
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATANKOTA JAYAPURA

Eren Arif Budiman*, Roida Hutabalian, Fitriyah Ingratubun, Arman Koedoeboen

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura Jl. Raya Abepura, Kota Jayapura Papua 99351.

*Email: erenbdmn@gmail.com

Abstrak

Beberapa produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan tertinggi yang ada di kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung, aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat adalah Peraturan Kampung. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung. Ruang lingkup berlakunya hanya pada Kampung dimana peraturan Kampung itu dibuat. Peraturan Kepala Kampung ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Kampung atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Bersama Kepala Kampung Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Kampung atau lebih. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi aparat kampung agar pemahaman terhadap penyusunan peraturan kampung dapat bertambah. Dengan adanya pemahaman yang bertambah maka akan ada koordinasi yang lebih antara masyarakat dan aparat kampung dalam penyusunan suatu peraturan kampung yang ada di kampung Tobati. Sebab peraturan kampung yang baik adalah peraturan kampung yang disusun atas aspirasi yang diterima oleh masyarakat dan disampaikan melalui Bamuskam yang ada di kampung tersebut. Hasil Pengabdian ini adalah masyarakat sangat antusias dalam mendengarkan penyampaian materi oleh narasumber dalam hal teknik penyusunan peraturan kampung.

Kata kunci: Bamuskam, Penyusunan, Peraturan Kampung

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Khususnya di Papua disebut dengan istilah Kampung. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf l yakni Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota sedangkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) disebut istilah Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam).

Dalam penyelenggaraan Kampung memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) selaku mitra Pemerintahan Kampung Untuk membangun dan mensejahterakan Kampung. Badan Musyawarah Kampung adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung.

Pada intinya, pembuatan peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Langkah pertama adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana perda yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep atau draf rancangan perkam harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan bersama masyarakat.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang yang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Kampung (Perkam). Peraturan Kampung merupakan salah satu produk hukum tingkat Kampung yang ketetapanannya oleh Kepala Kampung bersama aparat kampung dan badan musyawarah kampung Serta masyarakat kampung, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).

Beberapa produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan tertinggi yang ada di kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung, aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat adalah Peraturan Kampung. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung.

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Pasal 2 ayat 5)

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 90)

Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (Pasal 115)

Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76)

Peraturan desa tentang pembentukan Bdan Milik Usaha Desa (Pasal 132), apabila pemerintah desamembentuk BUMD.

Peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (Pasal 143)Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 150)

Bila dilihat dari Peraturan tentang desa diatas maka setiap kampung perlu menyusun peraturan kampung yang baik dan berbobot karena peraturan kampung tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga penyusunannya perlu memahami undang-undang yang lebih tinggi dan juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Dipilihnya kampung Tobati sebagai lokasi penyuluhan hukum karena kampung Tobati memiliki beberapa potensi diantaranya yaitu potensi wisata dan sumber daya laut yang berlimpah karena kampung Tobati merupakan kampung yang berada diatas laut yang berada di teluk youtefa Kota Jayapura. Di Kampung Tobati ada sebuah area yang disebut Lapangan Timbul Tenggelam. Keunikannya adalah area tersebut akan tertutupi oleh air saat pasang dan kembali muncul ketika air surut. Pada saat muncul, tentunya pengunjung bisa berjalan-jalan dan berkegiatan di area berpasir putih tersebut. Tak jauh dari sana, ada Pulau Metu Debi yang jadi destinasi wisata rohani, sejarah, dan alam. Kampung Tobati sendiri merupakan pusat penyebaran agama Kristen Protestan di Jayapura.

Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terhampar di wilayah garis pantai kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam teluk Yos Sudarso. Taman Wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri yaitu tanjung Pie dan Tanjung Saweri di samping kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang lebarnya ± 300 meter yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Youtefa dari arah laut (Teluk Yos Sudarso). Di dalam Taman Wisata Alam ini Terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Youtefa yaitu sungai Acai dan sungai Entrop dengan lebar ± 20 meter.

Kurangnya pemahaman dan keahlian yang dimiliki oleh aparat kampung dan badan permusyawaratan kampung dibidang hukum menyebabkan tidak ada perkam yang dihasilkan pada kampung Tobati dan juga kurangnya koordinasi antara aparat kampung dan masyarakat sehingga tidak adanya aspirasi masyarakat kampung yang diterima oleh aparat kampung, masyarakat menganggap bahwa penyusunan perkam semata-mata adalah tugas dan tanggung jawab aparat kampung sehingga masyarakat tidak peduli dengan penyusunan perkam padahal perkam yang baik harus disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Bamuskam.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang ada di kampung Tobati maka tim Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura menganggap perlu di lakukan sosialisasihukum tentang “Teknik Penyusunan Peraturan Kampung”.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam upaya mencapai target dan luaran yang ingin dicapaidalam kegiatan ~~pergini~~ ini, terdiri dari:

1. **Observasi Lapangan:** yakni langkah awal yang harus dilakukan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan proposal kegiatan ini adalah melakukan wawancara dengan kepala kampung - Aparat kampung sebagaian besar berpendidikan rendah - Kurangnya keahlian dibidang hukum - Kurang komunikasi antara aparat kampung dan masyarakat Perlu adanya:

- Sosialisasi - Pelatihan
 - pendampingan Menghasilkan Beberapa Peraturan kampung.
2. **Studi Pustaka:** yakni langkah yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian akademik berupa jurnal dan artikel ilmiah tentang teknik penyusunan peraturan desa/kampung dan modul pelatihan penyusunan peraturan desa/kampung.
 3. **Rencana Kegiatan:** Program Sosialisasi, Pelatihan dan pendampingan Penyusunan Pembuatan Peraturan Kampung dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan dan pendampingan sampai selesainya paling sedikit 3 Peraturan kampung. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah memberikan materi, membuat kelompok agar masing-masing kelompok dapat membuat perkam, mempresentasikan hasil kerja kelompok, memperbaiki perkam setiap kelompok sesuai dengan masukan-masukan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan tiga tahap, Tahap I untuk Sosialisasi/Materi, Tahap II: kerja kelompok, dan Tahap III Pendampingan Penyusunan Pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Tobati.
 4. **Lokasi dan Sasaran:** Pendampingan ini dilaksanakan di kampung Tobati dengan sasaran adalah kepala kampung, aparat kampung dan bamuskam serta perwakilan dari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka langsung dengan perangkat Kampung Tobati beserta Masyarakat Kampung Tobati dengan Tema “Teknik Penyusunan Peraturan Kampung”. Kegiatan diawali dengan pengenalan yang dilakukan tim Pengabdian Masyarakat STIH Umel Mandiri dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi kepada perangkat kampung dan juga masyarakat yang hadir di Aula pertemuan Kampung Tobati. Berikut adalah dokumentasi terkait pemberian materi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat STIH Umel Mandiri Jayapura. Kegiatan Pemberian materi terkait penyusunan sebuah peraturan kampung yang baik diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemberian Materi dengan Tema Teknik Penyusunan Peraturan Kampung

Sosialisasi berlangsung selama 1 hari dan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan secara terjadwal yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat kepada aparat kampung terkait penyusunan suatu peraturan kampung yang baik. Diharapkan dengan adanya pendampingan langsung kepada aparat kampung Tobati maka dapat menghasilkan suatu peraturan kampung yang kemudian dapat dijadikan suatu pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung yang baik. Berikut adalah dokumentasi terkait pendampingan yang dilakukan tim pengabdian masyarakat kepada aparat kampung dan juga masyarakat kampung Tobati. Pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Kepada Aparat Pemerintahan Kampung yaitu Sekretaris ampung Tobati diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendampingan kepada aparat kampung tobati tentang penyusunan peraturan Kampung

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Sosialisasi ini adalah antusias masyarakat dan juga aparat kampung Tobati dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat STIH Umel Mandiri. Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah peserta bisa membedakan jenis-jenis perundang-undangan di kampung dan bagaimana cara penyusunannya. Pada tahapan selanjutnya adalah pendalaman materi lebih lanjut, pendampingan peserta dalam melakukan penyusunan produk hukum peraturan kampung dan keputusan kepala kampung dan evaluasi kegiatan pelatihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini di lapangan maka disimpulkan bahwa pasca kegiatan, peserta semakin memahami dalam penyusunan peraturan kampung. Diperlukan kedepannya demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah perlu dilakukan pelatihan kepada aparat kampung Tobati dengan kapasitas yang lebih banyak dan durasi waktu yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentan Desa, Pasal 69 ayat (1)

Kushandajani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal. Jurusan ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP. Semarang.

Sadu Wasistion, MS. M.Irawan Tahir., Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV Fokus Media. 2007. Tomy M. Saragih. 2011. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana

Detail Tata Ruang dan Kawasan Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli – September 2011